



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan perubahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 261/PL.01.9-BA/1217/2/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Daerah Pemilihan Samosir I, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang mana terdapat salah penulisan pada Lampiran I Partai Ummat tertulis Nomor urut 18 yang mana seharusnya Nomor Urut 24, maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan 670 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Samosir 1;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Samosir Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 3 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.00 WIB

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 465 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 dilakukan perubahan pada Daerah Pemilihan Samosir 1.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 670 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

VINCENTIUS A.M SITINJAK



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR
465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU			RINCIAN				JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	
			DAPIL 1 SAMOSIR	DAPIL 2 SAMOSIR	DAPIL 3 SAMOSIR	DAPIL 4 SAMOSIR	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Partai Nasional		-	-	-	-	-
	1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.780	5.507	2.654	3.177	16.118
	2.	Partai Gerindra	4.662	1.316	82	3.287	9.347
	3.	PDI-Perjuangan	5.178	4.164	2.404	4.383	16.129
	4.	Partai Golkar	4.779	853	2.597	1.809	10.038
	5.	Partai NasDem	4.278	4.545	2.492	2.084	13.399
	6.	Partai Buruh	-	-	-	-	-
	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	17	7	7	3	34
	8.	Partai Keadilan Sejahtera	2	4	1	3	10
	9.	Partai Kebangkitan Nusantara	-	2	-	1	3
	10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6	7	1.872	5	1.890
	11.	Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-	-
	12.	Partai Amanat Nasional	-	-	-	-	-
	13.	Partai Bulan Bintang	-	1	-	2	3
	14.	Partai Demokrat	772	2.781	2.144	64	5.761
	15.	Partai Solidaritas Indonesia	14	21	51	140	226
	16.	Partai PERINDO	1.578	928	2.844	1.178	6.528
	17.	Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	-	-
	24.	Partai Ummat	-	-	-	-	-
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		26.066	20.136	17.148	16.136	79.486

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Sekretaria Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir
Heryanto A.P Naibaho

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

ttd

Vincentius A.M Sitinjak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 674 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR
465 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : SAMOSIR
DAERAH PEMILIHAN : SAMOSIR 1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	175	
1	Nasip Simbolon	2.212	1
2	Sudung Deodatus Sitanggang	1.801	2
3	Dr. drh. Rotua Wendeilyna Simarmata, M. Si	10	6
4	Jemmi Pernando Simbolon	327	3
5	Manogar Naibaho	157	4
6	Tinorma Manik	7	7
7	YOHANA SITINJAK	5	8
8	TATAR P. PASARIBU	86	5
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	118	
1	RENALDI NAIBAHO	2140	1
2	SAURTUA SILALAH, S.T.	2001	2
3	LASMA SITANGGANG	42	4
4	MARNATAL LESNA SIMBOLON	9	6
5	ROBBY NAINGGOLAN	21	5
6	HELDA RUKIYANI SITOANG	6	7
7	MANUMPAK CHARLES MALAU	323	3
8	BARITA SINAMBELA	2	8
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI-Perjuangan	126	
1	RAMLAN SILALAH	101	5
2	PILIPUS PANDIANGAN	1313	3
3	SISKA AMBARITA	36	6
4	OSVALDO ARDILES SIMBOLON, S.E.	1381	2
5	MARINGAN NAIBAH	458	4
6	MORINA SINURAT	23	7
7	EDIS VERIANTO NAIBAH	1725	1
8	PRETTY SIMBOLON, AP.Par.	15	8
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	117	
1	POLTEN SIMBOLON	1717	2
2	FREDDY HUTAJULU	18	5
3	HOTRIA GURNING	140	3
4	MIAN FIDELIS MALAU	2747	1
5	DUMARISMA SIMBOLON	24	4
6	MARDOHAR SIMBOLON	12	6
7	LAURA ADELINA LUBIS	4	7
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai Nasdem	87	
1	POLMA HASEHATON GURNING	2002	2
2	MARCO CHRISTIAN SIMBOLON, S.I.P.	2064	1
3	OIDAMORA TAMBA, S.Kep , NERS	5	7
4	PARNINGOTAN SINAGA	50	4
5	JABALOS SIMBOLON	3	8
6	RAYA ANGELINA GURNING, S.Pd.	7	5
7	Drs. JONNER SIMBOLON, M.M.P.P.	54	3
8	RUDI HARTONO SITUNGKIR	6	6
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	17	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	
1	JAINGAT SIHALOHO	0	2
2	LISMELINA IRAWATI SIMBOLON	3	1
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	35	
1	ELIZA SANTY, S.H.	608	1
2	ARNOLD HUJOGO SITANGGANG	9	4
3	UDUT MANOTAR SITANGGANG, S.T.	26	3
4	RUSSEL BERINGIN JAYA SIHOTANG	89	2
5	PARNINGOTAN MANIK	2	5*
6	LUSIANA NAIBAHO, A.Md.	2	5*
7	NALDY A. SITOANG	0	7
8	LAMTIO SIANTURI, S.M.	1	6
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	5	
1	SARMA MALAU, S.Sos.	9	1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	72	
1	FRANSISKUS STAR SITANGGANG, S.E.	1277	1
2	HOTLER TAMBA, S.T.	91	2
3	ANI MALAU, S.Kom.	43	3
4	JUNJUNGAN MARPAUNG	15	6
5	JUANTO SIMARMATA, S.H.	6	8
6	HADRIANA SITUMORANG	36	4
7	HOTLEN SIRINGORINGO	26	5
8	KORMANI DORMAS SIMBOLON, S.Sos	12	7
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	0	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

ttd

Vincentius A.M Sitinjak



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 1993 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

SELATAN NOMOR 1456 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa setelah melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 8 TPS di Kecamatan Simuk untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan di daerah pemilihan Nias Selatan 6 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan

diucapkan, serta menggabungkan hasil Pemungutan Suara Ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara lain yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa adanya kesalahan penginputan hasil perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 (satu) yang tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Simuk dan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 234/PL.01.8-BA/1214/2024 tentang koreksi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nias Selatan Nomor 1993 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta berdasarkan dari Model D.HASIL KABKODPRD-KAB/KOTA bertanda khusus Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 1456 TAHUN 2024 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan dari Pemungutan Suara Ulang Kecamatan Simuk dan Kecamatan lain dalam Wilayah Kabupaten Nias Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA dan D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA bertanda khusus Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

2. Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.00 WIB;

KEEMPAT : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1456 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 masih berlaku dan dilakukan perubahan pada Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 dan Daerah Pemilihan Nias Selatan 6;

KELIMA : Pada saat saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1993 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kantor Pusat dan Sumber Daya Manusia

James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN I
NOMOR 1993 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR
1456 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024




PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I NIAS SELATAN	DAPIL II NIAS SELATAN	DAPIL III NIAS SELATAN	DAPIL IV NIAS SELATAN	DAPIL V NIAS SELATAN	DAPIL VI NIAS SELATAN	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1706	1453	3949	202	3689	696	11695
	2. Partai Gerindra	5302	1420	2935	155	1720	260	11792
	3. PDI Perjuangan	4734	4733	5370	6128	10584	2593	34142
	4. Partai Golkar	4314	1357	5371	5573	2290	2127	21032
	5. Partai NasDem	3891	2613	2904	5868	1308	3141	19725
	6. Partai Buruh	117	218	7	97	15	13	467
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	12	25	78	222	55	11	403

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I NIAS SELATAN	DAPIL II NIAS SELATAN	DAPIL III NIAS SELATAN	DAPIL IV NIAS SELATAN	DAPIL V NIAS SELATAN	DAPIL VI NIAS SELATAN	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	8. Partai Keadilan Sejahtera	42	90	16	58	22	23	251
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	224	1	13	20	21	2	281
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	1076	124	41	2526	974	1811	6552
	11. Partai Garda Republik Indonesia	2	1648	11	1216	3	1318	4198
	12. Partai Amanat Nasional	2395	1686	4698	5417	3376	1527	19099
	13. Partai Bulan Bintang	4	2	1	27	1	8	43
	14. Partai Demokrat	3492	1776	1724	2565	1576	2563	13696
	15. Partai Solidaritas Indonesia	149	96	32	136	1616	33	2062
	16. Partai PERINDO	1320	173	1389	1900	40	768	5590
	17. Partai Persatuan Pembangunan	20	9	14	27	0	6	76
	24. Partai Ummat	1	11	24	1	1	9	47
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	28801	17435	28577	32138	27291	16909	151151

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kantor Kabupaten dan Sumber Daya Manusia



James Hendra Patar Siregar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN II
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 1456 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN : NIAS SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : NIAS SELATAN 1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	83	
1	KRISPINUS GOWASA	1252	1
2	DEVIANUS GAURIFA	299	2
3	IMELDA MILDIA TI ZAMILI	8	5
4	YULIMAN WAU, S.T.	4	6
5	LISNA MAGDALENA NDRUMA	22	4
6	ALEX BRIANITA WAU	38	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	86	
1	ALPIUS GEE, S.T.	1183	2
2	HIRONIMUS SARUMAHA	1012	3
3	MIRDAWATI ZAMILI	12	5
4	dr. AKHDES INDRA OBJEKTIVITAS WAU	995	4
5	DISMAS HARIA	7	6
6	RICHARDO ARNOLD YUSLINO NACHE	2007	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	148	
1	ELISATI HALAWA, S.T.	1519	1
2	KRISMAN FAU	656	4
3	ARNITA DAHRENI DUHA	930	3
4	INDRA MARKHESWAN ZAGOTO, S.T.	479	5
5	GERSOM WAU	982	2
6	DEFITIA MARIA HULU	20	6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	97	
1	KARIAWAN BAGO, S.H.	700	3
2	ALFEN WEHALO, S.K.M.	1357	2
3	EMILIA FAU	173	5
4	ALDIKA WAU, S.H., M.H.	1369	1
5	MESRAWATI WAU, S.Pd.	64	6
6	AKILA WAU	554	4

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	103	
1	FAATULO SARUMAHA, S.IP., M.M.	1138	2
2	ARIANIS DUHA	24	6
3	OKTAVIANUS BU'ULOLO	1480	1
4	HONESTI SARUMAHA, S.T.	240	4
5	MERLINA TELAUMBANUA	216	5
6	Drs. YULIUS DAHI'ARO DUHA	690	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	67	
1	FIRMAN ADIL DACHI	25	1
2	PILIPUS FAMAZOKHI SARUMAHA, S.Pd.	4	3*
3	FERMINA LAIYA	13	2
4	DEDDY GABERS GAURIFA	4	3*
5	TERIAK HATI LAIA	4	3*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3	
1	PETRUS	6	1
2	BAEBTUS IMAN SAKTI GOWASA	1	3
3	HELENA NDRURU	2	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	4	
1	MUKHLIS	22	1
2	RAWATI WAU	16	2
3	MARANUDIN BATE'E	0	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	8	
1	ELIZIDUHU SARUMAHA	174	1
2	SARIAMIN ZALOGO	32	2
3	AROTOTONA MENDROFA	10	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	16	
1	IRADAT FAU	39	4
2	URUSAN SARUMAHA	386	2
3	MARIA MAGDALENA DUHA, S.Pd., M.Pd.	36	5
4	IRMAN ZAGOTO	5	6
5	WILHELMUS SAOTA	387	1
6	SALIYANTI WAU	207	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	2	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	62	
1	LEGAT HARITA, S.Pd.	830	1
2	NOVIS DUHA	475	3
3	ANIJA WAU, S.M.	54	5
4	SUDARNI WAU, S.Ak.	4	6
5	AGUSTIN HERMAWAN SARUMAHA, S.K.M., M.M.	442	4
6	Drs. YASOZANOLO GAHO, M.M.	528	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	4	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	87	
1	PURIM PUTRI J. DACHI, S.H.	846	3
2	BIV. TINANDA LIMBONG, S.Pd.K.	405	4
3	ADEM'S BERKAT BUULOLO, S.T.	39	5
4	SIHAMANIS BUULOLO, S.E.	32	6
5	SAMPRIANUS SIHURA, S.E.	1025	2
6	ROBERT SUSANTO SARUMAHA, S.S.	1058	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	11	
1	YA'ARO ZIDUHU SARUMAHA	111	1
2	GESYUS FLORUS GOWASA	5	3
3	WILDAMASNARI DUHA	0	4
4	KONSTAN K. DACHI, M.A.P.	22	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	24	
1	JUFER ZIRALUO, S.H.	17	4
2	YUNIUS WARUWU, S.Pd., M.M.	38	3
3	NIKEN SEPTRIANI DAKHI	4	5
4	ROBERTUS LAIA	44	2
5	EDITA SARUMAHA	0	6
6	MEMORIS FAU, S.H.	1193	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	
1	MIYARSAN LOMBU	9	1
2	INDAH KURNIA SARI LOMBU, S.Ak.	2	3
3	FAISAL FAHMI WARUWU	3	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	1	

*keterangan *)*
Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.



PEROLEHAN SUARA SAH DAN PERINGKAT SUARA SAH CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN SETIAP PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA

KABUPATEN : NIAS SELATAN

DAERAH PEMILIHAN : NIAS SELATAN 6

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	158	
1	EMANUEL LUAHA	466	1
2	HAYUDIN, S.Pd., M.A.	62	2
3	MURNI HULU	10	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Partai Gerindra	104	
1	ARISMAN GARI	63	2
2	MEIWATI FANAETU	82	1
3	ELFIRATNI CANIAGO	11	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
3	PDI Perjuangan	301	
1	AMONI ZEGA	1420	1
2	HIKAYAT A. D. GOWASA	161	3
3	NIFASASI BAGO, S.E.	711	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	113	
1	SERIUS HALU, A.Md.	1053	1
2	AGUS GARI	940	2
3	SANTRIA SAFURUGARA	21	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Partai NasDem	153	
1	MAWARNI LASE	1600	1
2	ONESIUS GAHO, S.H., M.H.	806	2
3	BERKAT TEGUH FANAETU, S.Ap.	582	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Partai Buruh	13	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	
1	LELY MINELLY TANJUNG	7	2
2	AHMAD AKHIR HAREFA	8	1

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Partai Hati Nurani Rakyat	126	
1	LEDIANUS NEHE, S.Pd.	810	2
2	SENDI DUHA, S.K.M.	852	1
3	FIRIATI LAJIRA, S.M.	23	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Partai Garda Republik Indonesia	110	
1	MELIAKHI SARUMAHA	1140	1
2	MULIADI BUNAWOLO	31	3
3	ERNITA HALAWA	37	2

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Partai Amanat Nasional	110	
1	SUARDIN BULOLO	360	2
2	FANASOHO ZEBUA	1054	1
3	ASMIDAR NINGSIH MELAYU	3	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Partai Bulan Bintang	8	

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Partai Demokrat	170	
1	LULUJATULO SARUMAHA	1876	1
2	DEWI PROKLAMASIA AGUSTINA	496	2
3	SABDA HUSEN, S.E.	21	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Partai Solidaritas Indonesia	10	
1	REFORMASI ZALOGO	19	1
2	SETIA KRISTIANI MADUWU	2	2*
3	FAIGI DAO	2	2*

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Partai PERINDO	77	
1	YULINAR BIDAYA	616	1
2	FAODUNI LAOWO	69	2
3	ALIZARO SARUMAHA	6	3

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
17	Partai Persatuan Pembangunan	6	


NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
24	Partai Ummat	9	

*keterangan *)*
Untuk penentuan calon terpilih merujuk pada Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan
Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



James Hendra Patar Siregar



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Pada tanggal 1 Maret 2024;
- b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 46/PL.01.8-BA/1221/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA.

- KEDUA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- KETIGA : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Jumat tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 23.23 WIB.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 telah dilakukan perubahan pada jumlah suara sah partai Politik PDI Perjuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024.



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN			JUMLAH AKHIR
		1	2	3	
		DAPIL I KABUPATEN PADANG LAWAS	DAPIL II KABUPATEN PADANG LAWAS	DAPIL III KABUPATEN PADANG LAWAS	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Partai Nasional				
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	2725	4952	6846	14523
	2. Partai Gerindra	8811	10116	10041	28968
	3. PDI Perjuangan	1010	678	9275	10963
	4. Partai Golkar	8993	7240	8911	25144
	5. Partai NasDem	6766	4874	155	11795

	6. Partai Buruh	59	37	30	126
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	114	134	777	1025
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3657	3348	2802	9807
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	12	1557	14	1583
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	6816	3246	1119	11181
	11. Partai Garda Republik Indonesia	4	6	53	63
	12. Partai Amanat Nasional	3107	5508	4163	12778
	13. Partai Bulan Bintang	29	6	3	38
	14. Partai Demokrat	5954	743	9114	15811
	15. Partai Solidaritas Indonesia	5	10	5	20
	16. Partai PERINDO	2	6	2	10
	17. Partai Persatuan Pembangunan	2777	2890	2145	7812
	24. Partai Ummat	6	3	32	41
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	50847	45354	55487	151688



 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG LAWAS
 INDRA ALAMSYAH